

# ASAS PACTA SUNT SERVANDA DIKAITKAN DENGAN PENYELENGGARAAN JASA PENDIDIKAN ASING DI INDONESIA OLEH MONASH UNIVERSITY

Nin Yasmine Lisasih  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jalan Arjuna Utara No. 9 Tol Tomang, Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
nin\_yasmine@yahoo.co.id

## **Abstract**

*This research aims to provide clarity regarding the regulation and implementation of educational services liberalization under GATS in the analysis of the National Education Law as well as the suitability of the organization of foreign education by Monash University in Indonesia with Law national Education System Number 20 of 2003. This research was conducted by legal normative approach and examined using field study to get the primary data and literally study to get the secondary data. Then all data collected were analyzed with qualitative methods. Based on the research, the result showed that the setting and implementation of liberalization of higher education services in Indonesia by 1995 GATS in education services in the analysis of the National Education System Law Number 20 of 2003 is the Education Law to support the liberalization of education services in Indonesia. This can be seen from Article 65 of the Education Law which regulates the implementation of other state educational institutions that provide education by representatives of foreign countries and the implementation by the foreign educational institution accredited in the country. Liberalization of education services in Indonesia through the organization of foreign education by Monash University does not comply with the framework of the Law on National Education System Number 20 of 2003.*

**Keywords:** *foreign universities, commercial presence, foreign education service*

## **Abstrak**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normative dengan metode diskriptif analitis. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan studi lapangan untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data primer dan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Kemudian seluruh data yang terhimpun dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan penerapan liberalisasi jasa pendidikan dalam analisis Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ialah UU Sisdiknas mendukung liberalisasi jasa pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 65 UU Sisdiknas yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga Negara lain yaitu penyelenggaraan pendidikan oleh perwakilan Negara asing dan penyelenggaraan oleh lembaga pendidikan asing yang terakreditasi di negaranya. Liberalisasi jasa pendidikan di Indonesia melalui penyelenggaraan pendidikan oleh Monash University tidak sesuai dengan kerangka Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 karena Monash University dalam praktik penyelenggaraan pendidikan asing di Indonesia tidak mendapat izin dari Kemendiknas, tidak terakreditasi di BAN-PT dan tidak berbentuk yayasan yang bersifat sosial.

**Kata kunci :** universitas asing, kehadiran komersial, jasa pendidikan asing

## **Pendahuluan**

Negara layaknya manusia, tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri melainkan memerlukan manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan bangsanya, setiap negara me-

merlukan interaksi dengan negara lain karena sebuah negara mempunyai keterbatasan dalam memenuhi segala kebutuhannya. Hal ini disebabkan pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di

dunia.

Negara-negara dalam suatu masyarakat internasional menjalin hubungan kerja sama satu sama lain secara timbal balik sehingga tercipta adanya saling ketergantungan satu sama lain (Mochtar Kusumaatmadja, 2003). Setiap negara dituntut untuk mampu melakukan komunikasi antarnegara secara tepat dan membina hubungan internasional yang kondusif serta menguntungkan bagi negaranya. Salah satu bentuk hubungan kerja sama tersebut adalah hubungan perdagangan internasional.

Secara teori, perdagangan internasional ini bertujuan untuk mendapatkan *gains from trade* (keuntungan dari perdagangan), meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya (Flora Susan Nongsina, 2007) Negara-negara dalam masyarakat Internasional akan saling mendapat keuntungan dengan adanya perdagangan internasional tersebut seperti memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri, memperluas pasar dan memperoleh manfaat dari spesialisasi perdagangan.

Lahirilah organisasi dunia di bidang perdagangan World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia yang di tahun 1994 merupakan tahun berdirinya organisasi ini, sekaligus memproduk konvensi multilateral yang memberi landasan, disertai kaedah-kaedah atau norma-norma yang mengatur hubungan perdagangan internasional, dengan kata lain, telah dihasilkan hukum yang mengikat negara-negara anggota khususnya di bidang perdagangan (bisnis) (Flora Susan Nongsina, 2007)

Indonesia mulai mengikatkan diri dalam WTO sejak tahun 1994. Dengan telah diratifikasinya Perjanjian *World Trade Organization* (WTO) oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) "*Agreement Establishing the World Trade Organization*", maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota WTO dan semua persetujuan yang ada di dalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional (E. Saefullah Wiradipradja, 2002).

*World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar-

negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditan-datangani oleh negara-negara anggota.

Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antarnegara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan yang tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan (Firdauzie Dwiandika, 2006)

Hasil dari Putaran Uruguay berupa *The Legal Text* terdiri dari sekitar 60 persetujuan, lampiran (*annexes*), keputusan dan kesepakatan. Persetujuan-persetujuan dalam WTO mencakup barang, jasa dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Di dalamnya terdapat berbagai komitmen negara-negara untuk membuka pasar dan menurunkan tarif dan hambatan perdagangan lainnya secara individual. Persetujuan WTO juga memuat ketentuan penyelesaian sengketa antarnegara anggota dan perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment provision*) untuk negara-negara berkembang.

Konsekuensinya, negara-negara anggota diminta membuat kebijakan-kebijakan perdagangan yang transparan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku berikut tindakan-tindakan yang dipakai dalam WTO (Firdauzie Dwiandika, 2006). Salah satu aspek yang dicakup oleh WTO adalah perdagangan jasa yang diatur dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang merupakan salah satu lampiran (*annex*) dari Perjanjian Pembentukan WTO beserta *Schedule of Specific Commitments* yang berisi daftar komitmen Indonesia yang sifatnya spesifik dan menjelaskan sektor dan transaksi di bidang jasa mana saja yang terbuka bagi pihak asing serta kondisi-kondisi khusus yang disyaratkannya.

Sebagai anggota WTO, Indonesia tentu saja tidak dapat menghindari dari berbagai perjanjian perdagangan internasional, termasuk perdagangan jasa pendidikan. Mengenai kaitannya dengan pendidikan yang merupakan salah satu dari 12 cakupan perdagangan jasa dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS), WTO melalui GATS menempatkan

pendidikan sebagai salah satu sektor industri tersier yang perlu diselenggarakan secara lintas batas negara. Indonesia sejak 1995 telah menjadi anggota WTO dengan diratifikasinya semua perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga Indonesia terikat dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut mengatur tata-perdagangan barang, jasa dan *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan.

Pada negosiasi perundingan GATS, penyediaan jasa pendidikan merupakan salah satu dari 12 sektor jasa lainnya yang akan diselenggarakan secara lintas batas negara. Penyelenggaraan perdagangan internasional disektor jasa pendidikan berdampingan dengan layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, serta jasa-jasa lainnya.

Sejalan dengan yang diamanatkan Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu perwujudan nyata di bidang pendidikan yang telah dilakukan Indonesia dari komitmen Indonesia meratifikasi GATS ialah adanya penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing di Indonesia baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi.

Pada jenjang pendidikan tinggi, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia perlu melakukan kerjasama internasional dengan universitas di luar negeri. Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas, hal tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing. Sejauh ini hanya ada 3 universitas asing yang melakukan penyelenggaraan pendidikan asing di Indonesia yaitu Monash University, Inti College dan Raffles Design Singapore yang ketiganya terletak di Jakarta.

Universitas Monash (*Monash University*) adalah salah satu universitas terbesar di Australia. Kampus utamanya terletak di Clayton, Victoria, Australia. Monash mempunyai enam kampus di Australia, satu di Malaysia, dan satu di Johannesburg, Afrika Selatan, ada pula dua cabang kecil di Prato, Italia dan London. Selain

dari kampus-kampus utama yang disebut di atas ini, ada juga institusi milik Universitas Monash bernama Monash College. Monash College adalah institusi yang calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk masuk kuliah di Universitas Monash (atau pun perguruan tinggi yang lain). Institusi Monash College terdapat di Australia (Clayton, Melbourne), Indonesia (Jakarta), Sri Lanka (Kolombo), Singapura dan Tiongkok (Guangzhou).

Monash University Australia mempunyai cabang di Jakarta Pusat, tepatnya di Jl. Imam Bonjol Menteng. Pelaksanaan perkuliahan diadakan oleh partner edukasinya yakni JIC (*Jakarta International College*). Proses pengajaran pada tahun kedua akan diselenggarakan di kampus Monash University di Australia, Malaysia atau Afrika Selatan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) telah menggariskan secara tegas memanfaatkan perkembangan globalisasi agar mampu membawa kemajuan di bidang pendidikan yang berkualitas internasional. Dengan tingginya tingkat persaingan yang ada, maka sekarang ini tidak lagi hanya mengandalkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh suatu negara, tetapi juga harus meningkatkan keunggulan kompetitif yang tercipta dari keunggulan SDM untuk lebih mampu bersaing memperebutkan berbagai peluang dan kesempatan. Pada dasarnya peningkatan kualitas SDM sangat bergantung pada kualitas pendidikan yang ada di suatu negara, karena antara kualitas SDM dan kualitas pendidikan memiliki korelasi positif.

Undang-undang sistem pendidikan nasional mengamanatkan secara langsung tentang penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain yaitu penyelenggaraan pendidikan oleh perwakilan negara asing dan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing yang terakreditasi di negaranya. Pasal 65 ayat (5) UU Sisdiknas menyatakan bahwa ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan asing diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP). Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional masih belum diselesaikan termasuk ketentuan yang

mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain. Oleh karena itu, sampai saat ini belum dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkenaan dengan berbagai restriksi serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa asing untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.

Tidak hanya peraturan pelaksanaan UU Sistem Pendidikan Nasional yang belum diselesaikan, sejauh ini Indonesia juga belum membuat SOC (*Schedule of Specific Commitment*) di jenjang pendidikan tinggi. Indonesia baru membuat SOC di jenjang *vocational college*, padahal negara-negara lain dalam konteks hukum internasional tidak melihat hukum nasional negara yang bersangkutan, negara-negara lain hanya melihat ketentuan suatu negara dari SOC yang dibuat oleh negara tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia belum memiliki ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan jasa pendidikan asing di jenjang pendidikan tinggi dalam konteks internasional.

Dampak dari belum dibuatnya SOC GATS di jenjang pendidikan asing ialah Monash College yang telah menyelenggarakan jasa pendidikan asingnya selama bertahun-tahun di Indonesia ternyata menjalankan praktik penyelenggaraan pendidikan asing secara ilegal. Hal ini diketahui dari sejumlah alumni Monash University Indonesia yang tidak dapat melakukan penyetaraan ijazah di Dikti dikarenakan partner kerjasama Monash University yaitu JIC (Jakarta International College) tidak terakreditasi di BAN-PT sehingga dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan asing oleh Monash University di Indonesia melanggar Pasal 65 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sejalan dengan penyelenggaraan pendidikan asing oleh Monash University tersebut, banyak ditemukan permasalahan-permasalahan pada praktik pelaksanaannya. Pertumbuhan dalam perdagangan internasional sangat berpengaruh terhadap sistem pendidikan di beberapa negara. Begitu juga terhadap masalah pendanaan pendidikan. Pada beberapa kasus, pendidikan tinggi didorong untuk mencari sumber pendanaan alternatif bagi penyeleng-

garan pendidikannya, sementara itu investor tengah didorong untuk memasuki industri baru di sektor jasa pendidikan.

Situasi ini dirasakan semakin mendesak sektor pendidikan untuk berorientasi pada pasar (*market oriented*), sehingga pada akhirnya dapat mengaburkan tugas awalnya sebagai institusi pendidikan (Marten Rudner, 1997). Proses globalisasi perdagangan juga mengakibatkan cara pandang ekonomi sebagai pendorong utama bagi penyedia jasa pendidikan lintas negara untuk menyediakan jasa pendidikan ke negara lain. Hal inilah yang terjadi pada praktik penyelenggaraan pendidikan asing oleh Monash University di Indonesia, untuk menyelesaikan gelar *Bachelors* diwajibkan untuk membayar total biaya kurang lebih sejumlah Rp. 732.700.000,- untuk program art dan Rp. 782.700.000,- untuk program business dan commerce yang mana biaya tersebut tentu sebagian besar masuk ke penyedia jasa asing yaitu Australia. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat biaya yang cukup besar tersebut seharusnya dapat digunakan untuk memajukan pendidikan di Indonesia sendiri.

Pengamat pendidikan Arief Rahman menegaskan pendidikan itu bersifat inklusif dan tidak boleh diskriminatif (Indahrini, 2011). Alasan untuk memperoleh keuntungan atau alasan komersial ini merupakan kenyataan yang berlaku baik bagi penyedia jasa pendidikan swasta maupun pada kasus tertentu berpengaruh terhadap institusi pendidikan negeri atau dengan kata lain, sisi bisnis dalam jasa pendidikan lintas negara semakin berkembang dan merupakan sasaran utama

Permasalahan lainnya dalam komersialisasi sektor jasa pendidikan adalah bagaimana penilaian atau akreditasi bagi ijazah yang dikeluarkan penyedia jasa pendidikan tertentu dapat diterima dan dipakai di negara lain. Seperti standarisasi atau akreditasi yang didasarkan pada konvensi Lisbon tahun 1997 untuk negara-negara Eropa, yang pada tingkat internasional belum terdapat lembaga yang memiliki otoritas dalam menentukan standarisasi tersebut. Tidak terakritisasinya JIC (Jakarta International College) di BAN-PT merupakan permasalahan yang pelik dalam hal ini mengingat persyaratan utama dapat diselenggarakan pendidikan asing di Indonesia

ialah universitas asing harus bekerja sama dengan institusi/lembaga yang telah terakreditasi di BAN-PT.

Berangkat dari pemikiran tersebut maka sangatlah menarik untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam mengenai bagaimanakah penerapan asas Pacta Sunt Servanda dalam penyelenggaraan jasa pendidikan asing oleh Monash University menurut GATS 1995 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, antara lain:

1. Segi teoritis; sebagai sumbangsih pemikiran dan upaya mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Perdagangan Internasional, Hukum Internasional dan Teori Hukum.
2. Segi Praktis; penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada masyarakat umum mengenai penyelenggaraan jasa pendidikan asing di Indonesia.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *juridic normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ( Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985). Metode ini dipergunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya dan dilengkapi dengan teori-teori hukum serta praktik penyelenggaraan pendidikan asing oleh Monash University di Indonesia.

## **Pembahasan**

### **Asas Pacta Sunt Servanda**

Menurut Peter Van de Bossche, ketentuan hukum yang terdapat dalam WTO tersebut bersifat khusus dan menyeluruh serta mengandung prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh para anggotanya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataannya sebagai berikut: (Peter van de Bossche, 2006).

*“The law of the WTO is complex and specialized. It deals with a broad spectrum of issues, ranging from tariffs, import quotas and customs formalities to intellectual property rights, food safety regulations and national security measures.*

*However, six groups of basic rules and principles can be distinguished : the principles of non-discrimination, the rules on market access including rules on transparency, the rules on unfair trade, the rules on conflict between trade liberalisation and other societal values and interest, the rules on special and differential treatment for developing countries, and a number of key institutional and procedural rules relating to decision making and disputes settlement”.*

Terjemahan bebas penulis:

“Hukum WTO adalah kompleks dan khusus. Ini berkaitan dengan spektrum yang luas dari isu-isu, mulai dari tarif, kuota impor dan formalitas bea cukai untuk hak kekayaan intelektual, peraturan keamanan pangan dan langkah-langkah keamanan nasional. Namun, enam kelompok aturan dasar dan prinsip-prinsip dapat dibedakan: prinsip-prinsip non-diskriminasi, peraturan tentang akses pasar termasuk aturan mengenai transparansi, peraturan tentang perdagangan yang tidak adil, aturan tentang konflik antara liberalisasi perdagangan dan nilai-nilai sosial lainnya dan bunga, aturan tentang perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, dan sejumlah aturan kelembagaan dan prosedural kunci yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa”.

Apabila suatu negara anggota WTO tidak menaati ketentuan dalam perjanjian maka berarti negara tersebut telah menyalahi prinsip *good faith* atau *pacta sunt servanda*, dan hal tersebut akan menimbulkan sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Adagium *pacta sunt servanda* berarti bahwa masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian, harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjian dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan perjanjian tersebut (Komariah, 2002)

*Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa:

*“Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”.* Terjemahan bebas penulis: “Setiap perjanjian

mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

*Pacta Sunt Servanda* pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam, khususnya kodrat bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut (*promissorum implendorum obligati*) (Grotius, H, 1934).

Menurut Grotius, asas *Pacta Sunt Servanda* ini timbul dari premis bahwa kontrak secara alamiah dan sudah menjadi sifatnya mengikat berdasarkan dua alasan yaitu :

- a. Sifat kesederhanaan bahwa seseorang harus berkejasama dan berinteraksi dengan orang lain, yang berarti orang ini harus saling mempercayai yang pada gilirannya memberikan kejujuran dan kesetiaan;
- b. Bahwa setiap individu memiliki hak, dimana yang paling mendasar adalah hak milik yang bisa dialihkan. Apabila seseorang individu memiliki hak untuk melepaskan hak miliknya, maka tidak ada alasan untuk mencegah dia melepaskan haknya yang kurang penting khususnya melalui kontrak. dan antisipatif. (Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993). Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial ( Sunaryati Hartono, 1991).

## **Pengaturan Perdagangan Jasa dalam GATS.**

Perjanjian di bidang perdagangan jasa-jasa (GATS) yang dihasilkan dalam perundingan Uruguay Round memiliki 3 komponen yang saling berkaitan sebagaimana dikemukakan oleh John Kraus: (Kraus John, 1994)

*“The General Agreement on Trade in Services, GATS consists of three interlocking components. The first is the text of the Agreement (often referred to as the framework agreement), which contains rules and obligations applying to all members of the WTO. The second component is the annexes, which deal with the specific issues arising in certain sectors. There are several such as annexes on, respectively, movement of persons supplying services, air transport services, financial services,*

*maritime transport services, and telecommunications. The third component results from mainly bilateral negotiations among participants in the Uruguay Round negotiations and consists of national schedules of commitments listing each participant's specific undertakings.”*

Terjemahan bebas penulis:

“General Agreement on Trade in Services, GATS, terdiri dari tiga komponen yang saling berkaitan. Pertama, persetujuan (sering dijadikan sebagai kerangka persetujuan) yang berisi peraturan dan kewajiban terhadap anggota WTO. Komponen kedua, penggabungan yang dapat mengangkat beberapa pengaruh dalam sektor-sektor yang lebih pasti. Ada beberapa hal seperti penggabungan yang dimaksud, penghargaan, pergerakan dari manusia itu sendiri, pelayanan yang berhubungan dengan keuangan, pelayanan maritim dan telekomunikasi. Komponen ketiga, hasil dari negosiasi bilateral antara peserta Putaran Uruguay dan komitmen nasional yang terdaftar pada masing-masing peserta yang melakukannya”.

Pengaturan mengenai perdagangan jasa internasional dalam *General Agreement on Trade in Services* yang dihasilkan oleh negara-negara peserta Putaran Uruguay memiliki cakupan yang luas, karena itu dalam pelaksanaan dan penerapan liberalisasi perdagangan jasa tersebut perlu dilakukan secara bertahap (*progressive liberalization*) melalui 4 pilar, yaitu: (HS Kartadjoemena, 1997)

### *1. Framework Agreement (main text)*

Dokumen utama ini mencakup aturan permainan yang berlaku secara umum bagi semua sektor di bidang jasa-jasa. Dalam GATS sebagai *framework agreement* tercantum prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan aturan permainan dalam perdagangan internasional di bidang jasa-jasa. Perjanjian umum ini sangat diperlukan sebagai kerangka yang secara sistematis menentukan cakupan dari kegiatan yang diatur secara umum.

### *2. Sectoral Agreements (Sectoral Annex)*

Bidang jasa-jasa merupakan bidang yang baru, dan sektor-sektor yang termasuk dalam jasa-jasa meliputi bidang yang sangat luas, maka disamping adanya *framework agreement*, terdapat pula beberapa perjanjian sektoral atau *sectoral agreement*, yang pada

satu pihak, mengandung prinsip-prinsip dasar yang tertera dalam *framework agreement*, tetapi pada pihak lain, juga mengandung berbagai pengecualian dari prinsip tersebut karena karakteristik dari beberapa sektor tertentu yang memerlukan adanya pengecualian tersebut.

### 3. *Specific Commitments / Schedule of Specific Commitments (SOC)*.

Elemen ketiga dari perjanjian di bidang *services* tersebut adalah disusunnya daftar komitmen yang dikenal sebagai *Schedules of Commitments* yang disusun oleh masing-masing negara anggota. *Schedules of Commitments* tersebut merupakan daftar komitmen yang bersifat spesifik mengenai perdagangan jasa internasional yang akan dilakukan oleh masing-masing negara peserta. Dalam perundingan Uruguay Round, daftar komitmen tersebut juga dikenal sebagai *initial commitments*.

Komitmen suatu negara yang tercantum di dalam *Schedule of Commitments* merupakan awal dari suatu komitmen yang kelak pada masa yang akan datang akan mencakup semua jasa yang akan diliberalisasikan. (HS Kartadjoemena, 1997). Sebagai langkah awal atau *initial commitment* daftar tersebut merupakan daftar preliminier yang menjabarkan sektor serta transaksi yang dibuka oleh masing-masing negara untuk dapat beroperasinya suatu usaha asing (HS Kartadjoemena, 1997).

Pengaturan jasa dalam GATS sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) mencakup setiap jasa dari keseluruhan sektor jasa, termasuk produksi, distribusi, pemasaran, penjualan dan pengirimannya menurut empat cara atau bentuk dalam perdagangan di sektor jasa (Hoekman, 1995)

## **Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Penyelenggaraan Jasa Pendidikan Asing oleh Monash University di Indonesia**

Asas *Pacta Sunt Servanda* (*agreements must be kept*) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang merupakan dasar hukum internasional. Sebagai anggota PBB, Indonesia harus tunduk pada

aturan PBB, tidak terkecuali terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh WTO yang salah satu dari putarannya menghasilkan perjanjian GATS.

Untuk perjanjian GATT (*General Agreement on Trade in Tariff*) terkait perdagangan barang mungkin Indonesia tidak terlalu berhadapan dengan banyak hambatan, namun terhadap perdagangan jasa, di beberapa sektor dirasa belum siap bagi Indonesia untuk menjalankannya termasuk pada sektor pendidikan. Padahal jika melihat pada asas *Pacta Sunt Servanda*, Indonesia harus memenuhi komitmennya dengan ikut menjalankan perdagangan jasa secara internasional. Untuk mengetahui semutlak apa suatu negara tunduk pada semua aturan WTO terutama GATS di bidang jasa pendidikan tinggi, harus diketahui terlebih dahulu sejauh mana pengaturan penyelenggaraan jasa pendidikan asing oleh negara tersebut, kemudian sejauh apa kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh WTO terhadap penyelenggaraan perdagangan jasa pendidikan tersebut.

Pengaturan penyelenggaraan jasa pendidikan asing di Indonesia tertuang dalam komitmen Indonesia dalam GATS. Komitmen Indonesia terhadap GATS terkait *Higher Education* ialah Indonesia baru menyatakan kesediaannya untuk membuka akses pasar di bidang pendidikan tinggi, namun untuk realisasi pembukaan akses pasar tersebut belum dapat dipastikan. Hal ini dapat dilihat dalam *Schedule of Specific Commitments* Indonesia yang dibuat pada tahun 2006. SOC yang dinamakan *Indonesia Conditional Initial Offers* dengan nomor TN/S/O/IDN tersebut belum berlaku.

Sejak putaran Uruguay Round pada tahun 1991 hingga Pertemuan Tingkat Menteri ke-4 di Doha pada November 2001, Indonesia belum memberikan komitmen apa pun terkait bidang pendidikan tinggi. (WTO, 2004). Kemudian akhirnya pada tahun 2006, berdasarkan mandat yang terkandung dalam paragraph 15 Deklarasi Doha, Indonesia mulai menyampaikannya penawarannya terkait pendidikan tinggi setelah mendapat desakan dari AS, Australia, Cina, Selandia Baru, Korea dan Jepang. (Nursamsiah Asharini & Suryanto, 2009). Setelah lahirnya proses pengajuan permintaan dan penawaran secara bilateral antara Indonesia dan negara-negara tersebut maka

dibentuklah SOC Indonesia yang dinamakan sebagai *Indonesia Conditional Initial Offers* di tahun 2006 yang kemudian mengalami sekali revisi pada Mei 2008 (Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, 2004).

Komitmen Indonesia untuk bidang pendidikan tinggi di tahun 2006 lebih dikenal sebagai *Indonesia's International Trade in Educational Service* yang pengklasifikasian daftar positif dan negatifnya mengadopsi standarisasi GATS-WTO. (Draft Report of Indonesia's International Trade in Education Services Sector Commitments, 2003). Untuk bidang pendidikan tinggi, dalam jadwal komitmen tersebut tidak hanya dicantumkan pembatasan-pembatasan atas akses pasar, perlakuan nasional dan komitmen tambahan namun juga terdapat peraturan nasional Indonesia yang terkait dengan pembatasan tersebut. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan tersebut, Indonesia akhirnya membentuk komitmen khusus untuk diterapkan di bawah naungan GATS-WTO pada tahun 2006 yang dinamakan sebagai *Indonesia Conditional Initial Offers*.

Walaupun bernama *initial offers*, namun daftar tersebut merupakan SOC Indonesia dalam perundingan WTO di Doha. *Indonesia Conditional Initial Offers* rancangan tahun 2006 tersebut adalah komitmen yang akan berlaku sebagai SOC Indonesia di kemudian hari (Nursamsiah Asharini & Suryanto, 2009). Pengertian dari komitmen disini ialah Indonesia bersedia untuk membuka akses pasar di bidang pendidikan tinggi namun mengenai kapan akses pasar tersebut akan dibuka, Indonesia belum dapat memastikannya karena Indonesia belum siap dalam hal ini. Pada sektor pendidikan tinggi, Indonesia hanya dapat membuka akses pasar terhadap *technical and vocational education services* yaitu untuk pendidikan dalam bentuk politeknik.

Jadwal komitmen Indonesia yang terangkum dalam *Indonesia Conditional Initial Offers* 2006 pada dasarnya tidak banyak mengatur pembatasan-pembatasan atas akses pasar dan perlakuan nasional untuk bidang pendidikan tinggi. Sebelumnya pada saat jadwal komitmen ini terbentuk pertama kalinya di tahun 2006, Indonesia bahkan mencantumkan status "*no commitment*" untuk seluruh sub-sektor pendidikan. (Kementerian Perda-

ngan Republik Indonesia, 2003).

Pengaturan perdagangan jasa pendidikan pada *Indonesia Conditional Initial Offer* 2006, terkait dengan bunyi komitmen spesifik sektoral adalah ketentuan pembatasan yang terkandung dalam komitmen horizontal dan kondisi-kondisi umum yang tercantum dalam *Indonesia Conditional Initial Offers* 2006 pada keempat *mode of supply*, berikut adalah pembatasan-pembatasannya:

1. Komitmen Horizontal.

Komitmen ini berlaku untuk seluruh sektor jasa dalam jadwal komitmen Indonesia, tidak hanya bidang pendidikan. Komitmen ini terdiri dari dari pembatasan atas akses pasar dan perlakuan nasional.

a. *Limitations on market acces* / pembatasan akses pasar.

- 1) Pembatasan akses pasar untuk mode 1 (*cross border supply*) dan mode 2 (*consumption abroad*) bertuliskan "*as specified in each sector*" yang berarti bahwa sebagaimana ditentukan oleh masing-masing sektor. Pada komitmen horizontal ini untuk kedua mode tersebut dicoret yang berarti bahwa pemerintah tidak menetapkan pembatasan pada mode perdagangan jasa ini.
- 2) Pembatasan akses pasar untuk mode 3 (*commercial presence*), dijelaskan bahwa *commercial presence* yang diselenggarakan oleh penyedia jasa asing dapat berbentuk usaha patungan atau kantor perwakilan, kecuali disebutkan lain, dengan persyaratan usaha patungan tersebut. Persyaratan tersebut antara lain:
  - a) harus dalam bentuk perusahaan dengan tanggung jawab terbatas (Perserosan Terbatas/ PT)
  - b) besar modal/saham yang dimiliki pihak asing dalam PT maksimal 49%.
- 3) Pembatasan akses pasar untuk mode 4 (*movement of natural person*) dijelaskan bahwa berdasarkan Hukum Tenaga Kerja dan Kemigrasian Indonesia, hanya direktur, manajer dan ahli teknisi atau penasehat yang diizinkan tinggal di Indonesia dengan waktu maksimal dua tahun dan dengan satu tahun masa perpanjangan. Namun sebelumnya, mereka terlebih dahulu harus melalui suatu *economic needs test* (tes kebutuhan



ekonomi). Masa masuk dan tinggal untuk tenaga kerja asing yang berada dalam kunjungan bisnis maksimal adalah 60 hari.

b. *Limitations on national treatment /* pembatasan dalam perlakuan nasional.

1) Pembatasan perlakuan nasional untuk mode 1 (*cross border supply*) dan mode 2 (*consumption abroad*) bertuliskan “*as specified in each sector*” yang berarti bahwa sebagaimana ditentukan oleh masing-masing sektor. Pada komitmen horizontal ini untuk kedua mode tersebut dicoret yang berarti bahwa pemerintah tidak menetapkan pembatasan pada mode perdagangan jasa ini.

2) Pembatasan perlakuan nasional untuk mode 3 (*commercial presence*), berdasarkan Hukum Pajak, pembayar pajak yang tidak berkediaman di Indonesia akan dikenakan pajak sebesar 20% jika mereka menerima pendapatan di Indonesia, yang dapat berbentuk:

- a) interest
- b) royalty
- c) deviden
- d) bayaran karena performa jasanya di Indonesia.

Selanjutnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa tidak ada orang asing (baik individu maupun badan hukum) yang diizinkan untuk memiliki tanah di Indonesia. Namun, suatu perusahaan patungan dapat memiliki hak guna usaha dan hak guna bangunan, dan mereka boleh menyewa tanah dan propertinya, dengan syarat setiap individu atau badan hukum yang dimaksud disini harus memenuhi persyaratan kualifikasi profesional terlebih dahulu.

3) Pembatasan perlakuan nasional untuk mode 4 (*movement of natural person*) dijelaskan bahwa tenaga kerja asing akan memperoleh perlakuan yang sama layaknya tenaga kerja dalam negeri kecuali terkait dengan:

- a) pembayaran biaya asing (*Expatriate Charge*) yang khusus dikenakan kepada mereka yang bekerja menyediakan jasa di Indonesia
- b) setiap orang asing yang dipekerjakan

melalui perusahaan berbentuk usaha bersama atau kantor perwakilan, atau badan hukum penyedia jasa individu harus memperoleh izin kerja yang sah dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Satu hal yang penting terkait pembatasan atas masuknya tenaga kerja asing di bidang pendidikan tinggi yaitu bahwa karena jadwal komitmen tidak mengatur tentang jumlah tenaga kerja asing yang dapat masuk secara terperinci maka pembatasan atas jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang dapat dipekerjakan dalam suatu sektor pendidikan tinggi atau terkait langsung dengan keberadaan suatu PTA, tidak dapat diadopsi. Kemudian, dikarenakan jadwal komitmen ini belum dapat diberlakukan maka ketentuan terkait perlakuan nasional tersebut belum dapat diaplikasikan untuk saat ini terhadap para tenaga kerja asing (Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, 2004)

2. Kondisi-Kondisi Umum (*general conditions on education services*).

Khusus untuk bidang pendidikan ketentuannya yaitu: *commercial presence* yang diselenggarakan oleh penyedia jasa asing hanya diizinkan beroperasi melalui pendirian lembaga pendidikan yang teregistrasi di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: (Indonesia Conditional Initial Offer 2005).

- a. terdapat *Mutual Recognition Agreement* (MRA) antara lembaga-lembaga terkait untuk persoalan kredit, program dan sertifikasi yang dibutuhkan
- b. lembaga pendidikan asing yang menjadi mitra lokal dan pengarah bahasa asing harus merupakan pembicara asli bahasa tersebut (*native-speakers*);
- c. lembaga pendidikan asing yang menjadi penyedia jasa harus terdaftar pada Daftar Akreditasi Kemdiknas, begitu juga dengan mitra lokalnya;
- d. lembaga pendidikan asing dan mitra lokalnya dapat bekerja sama membentuk lembaga pendidikan yang terbatas pada kota Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta dan Medan;
- e. masuknya tenaga kerja pendidik asing secara sementara yang diakibatkan

aktivitas pendidikan tersebut harus mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan Nasional. Persetujuan tersebut ditinjau berdasarkan kasus per kasus.

Pada *Indonesia Conditional Initial Offers* tahun 2006, pembentukan komitmen Indonesia di bidang pendidikan tinggi untuk lingkup GATS sifatnya menjadi lebih terbuka. Pada *higher education services* (CPC 923), Indonesia memberikan komitmen "none" untuk mode perdagangan jasa 1 (*cross-boder supply*) dan 2 (*consumption abroad*) baik pada pembatasan akses pasar maupun pada pembatasan perlakuan nasional. Status *none* tersebut menyatakan bahwa ada keinginan Indonesia yang memberikan komitmen secara penuh dan tidak ada pembatasan-pembatasan baik terkait akses pasar maupun perlakuan nasional yang melintang terhadap mode perdagangan jasa 1 (*cross-boder supply*) dan 2 (*consumption abroad*) tersebut.

Komitmen Indonesia pada *higher education services* untuk mode 3 (*commercial presence*) pada kolom akses pasar dinyatakan "*See Horizontal Section and General Condition*" dan pada mode 4 (*presence of natural persons*) dinyatakan "*Unbound Except as Indicated in The Horizontal Section and General Condition*" (*Indonesia Conditional Initial Offer* 2005).

Kemudian pada kolom perlakuan nasional untuk mode 3 dan 4 dinyatakan *unbound*. (*Indonesia Conditional Initial Offer* 2005).

Arti dari status *unbound* tersebut ialah menyatakan bahwa Indonesia tidak memberikan komitmen apa pun terkait dengan kedua mode perdagangan jasa tersebut, Indonesia masih ingin secara bebas mempertahankan batasan-batasan akses pasar terhadap kedua mode perdagangan jasa tersebut berdasarkan regulasi Indonesia yang teridentifikasi untuk perdagangan internasional atau berdasarkan regulasi domestik Indonesia.

Mengenai *post secondary technical and vocational education services* (*Polytechnique Machine and Electrical*) (CPC 92310) yaitu layanan pendidikan teknik dan kejuruan pada poli-teknik mesin dan listrik, Indonesia memberikan komitmen "none" untuk mode perdagangan jasa 1 (*cross-boder supply*) dan 2 (*consumption abroad*) baik pada pembatasan akses pasar

maupun pada pembatasan perlakuan nasional. Pada mode 3 (*commercial presence*) pada kolom akses pasar dinyatakan "*See Horizontal Section and General Condition*" dan pada mode 4 (*presence of natural persons*) dinyatakan "*Unbound Except as Indicated in The Horizontal Section and General Condition*" kemudian pada kolom perlakuan nasional untuk mode 3 dan 4 dinyatakan *unbound* (*Indonesia Conditional Initial Offer* 2005).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa pengaturan perdagangan jasa pendidikan di Indonesia dalam GATS terkait dengan sektor pendidikan tinggi masih belum diatur secara khusus. Indonesia belum membuat pengaturan dalam SOC terkait dengan sektor-sektor di bidang pendidikan tinggi tersebut, Indonesia hanya menyatakan memberikan, tidak memberikan komitmen, atau memberikan komitmen namun dengan syarat.

*Indonesia Conditional Initial Offer* rancangan 2006 tersebut adalah merupakan komitmen Indonesia yang akan berlaku sebagai SOC di kemudian hari atau berperan sebagai suatu bentuk hukum yang dicita-citakan di masa yang akan datang (*ius constituendum*). Hal ini berarti bahwa SOC Indonesia terkait bidang pendidikan tinggi belum dapat diberlakukan karena belum terpenuhinya persyaratan yang diajukan oleh Indonesia dalam Perundingan Doha terkait penerapan GATS untuk beberapa hal.

Belum berlakunya SOC tersebut dikarenakan selain Perundingan Doha yang belum diakhiri, syarat-syarat berlakunya SOC tersebut antara lain: (Nursamsiah Asharini & Suryanto, 2009).

1. disepakatinya prinsip *Emergency Safeguard Measures*
2. *offer* dan *modes of supply* dari anggota WTO lain sesuai dengan kepentingan Indonesia
3. adanya keseimbangan kepentingan pada hasil Doha Development Agenda.

Terkait dengan disepakatinya prinsip ESM, hingga saat ini ASEAN tetap bersikukuh bahwa negara-negara berkembang sangat membutuhkan ESM sebagai jaring pengaman (*safety net*) dalam melakukan pengamanan terhadap *national objective* yang mungkin akan terganggu sebagai implikasi dari pemberian komitmen dalam SOC (*Buletin Hukum Per-*

bankan dan kebanksentralan, 2005). Di sisi lain, negara maju menginginkan adanya akses pasar yang lebih terbuka untuk sektor-sektor yang telah lama menjadi incaran negara-negara maju tersebut.

Akibat alotnya perundingan mengenai isu ESM ini, maka *deadline* pembahasan ESM yang dimandatkan oleh GATS telah berkali-kali diperpanjang sehingga statusnya saat ini adalah *open-ended* (Buletin Hukum Perbankan dan kebanksentralan, 2005) Status *open-ended* ini berarti masih memungkinkan untuk dilakukannya penyelesaian secara terbuka dengan berbagai macam pilihan.

Terkait dengan SOC Indonesia di bidang pendidikan tinggi yang ternyata sampai detik ini belum dibuat oleh pemerintah, timbul pertanyaan tentang siapakah yang berwenang untuk membuat SOC tersebut, siapakah yang dimaksud dengan pemerintah dalam hal ini, apakah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Luar Negeri atau Bappenas yang sebagai dasar perencanaan pembangunan. Tidak hanya permasalahan kewenangan pihak yang membuat SOC, perlu diketahui juga siapakah yang dimaksud dengan pemerintah dalam hal pengajuan penandatanganan perjanjian (*request and offer*).

Kewenangan untuk membuat SOC dan negosiasi dalam penandatanganan perjanjian (*request dan offer*) berada di tangan Kementerian Perdagangan selaku pemegang kewenangan atribusi. Kemendag sebagai *vocal point* dalam membuat SOC dan negosiasi pengajuan penandatanganan perjanjian tentu Kemendag tidak bergerak sendiri, Kemendag membuat SOC berdasarkan masukan dari binaan sektor yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Nasional (Dikti) dan Kementerian Luar Negeri, Kemendag mempersiapkan kerangka SOC, Kemendiknas membuat konten/isi dari SOC dan Kemenlu mengurus permasalahan legal terkait dengan dokumen legal dan Perjanjian Internasional (PI) serta sebagai penghubung ke WTO dalam proses negosiasi penandatanganan perjanjian. Sehingga jika diterapkan dalam teori kewenangan, maka kewenangan atribusi berada di Kementerian Perdagangan, sedangkan kewenangan delegasi berada di Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Luar Negeri.

Bappenas sebagai badan perencanaan pembangunan nasional, tidak berwenang dalam pembuatan SOC, secara teknis juga tidak terkait dengan pembuatan SOC. Mengenai sektor jasa pendidikan asing sejauh ini belum pernah dicantumkan dalam arah kebijakan Bappenas, sektor jasa pendidikan tinggi baru dicantumkan dalam kerangka teknokratik RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) periode III mendatang yaitu periode 2015-2019, kerangka teknokratik tersebut belum tentu disetujui oleh Presiden yang terpilih di tahun ini sehingga sektor jasa pendidikan asing belum ada kepastian apakah akan tercantum dalam RPJMN 2015-2019 ataukah tidak karena kerangka tersebut harus menunggu pengesahan dari presiden untuk kemudian diterbitkan Peraturan Presidennya. Jangka waktu untuk mengevaluasi kerangka RPJMN tersebut dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah Presiden terpilih. Setelah diterbitkan Perpes tentang RPJMN, baru RPJMN tersebut dipublish.

Dalam kerangka RPJMN 2015-2019 akan terlihat perimbangan prioritas dan non prioritas, jasa pendidikan asing tidak termasuk sebagai prioritas, yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2015-2019 adalah sektor *tourism*, konstruksi dan transportasi. Penentuan prioritas dalam RPJMN berdasarkan dari *evidence base* yang diambil dari statistik neraca pembayaran jasa di Bank Indonesia, tidak dari statistik BPS (Badan Pusat Statistik). Berdasarkan *evidence base* tersebut hanya 3 sektor yang menunjukkan surplus, sementara di sektor yang lain termasuk sektor jasa pendidikan asing masih menunjukkan defisit sehingga sektor jasa pendidikan asing tidak termasuk prioritas dalam RPJMN 2015-2019.

Berdasarkan uraian tentang RPJMN tersebut maka Kemendag bebas untuk membuat SOC tanpa harus ada ketentuan tentang sektor yang akan dibuat dalam RPJMN Bappenas karena RPJMN bukan merupakan dokumen hukum, RPJMN hanya *guide* bagi para Kementerian untuk membuat renstra.

Selain belum disepakatinya prinsip ESM, *offer* dan *modes of supply* dari negara anggota WTO lain dirasa belum sesuai dengan kepentingan Indonesia yang menempatkan pendidikan sebagai suatu tujuan sosial, perdagangan jasa pendidikan yang ditawarkan oleh

negara-negara maju cenderung bersifat komersial sehingga mengakibatkan Indonesia hanya menjadi pasar bagi lembaga-lembaga pendidikan asing dan dapat memunculkan asumsi negara mulai melepaskan tanggung jawabnya atas pendidikan melalui penyelenggaraan jasa pendidikan asing atas dasar imperatif pasar bebas dan globalisasi melalui WTO dan GATS.

Mengenai penerapan globalisasi jasa pendidikan tinggi di Indonesia sebagai dampak diratifikasinya GATS, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, GATS berlaku bagi semua tindakan negara anggota yang berdampak terhadap perdagangan jasa, yang meliputi segala tindakan, baik dalam bentuk hukum, peraturan-peraturan, prosedur, keputusan administratif, maupun bentuk lainnya.

Berdasarkan definisi tersebut maka terhadap bidang pendidikan tinggi Indonesia, GATS tentu dapat diterapkan karena bidang ini merupakan salah satu bidang jasa yang menjadi pengaturan GATS dan Indonesia merupakan negara anggota WTO. Di samping itu, dalam ketentuan Indonesia, bidang pendidikan tinggi tidak termasuk dalam kategori jasa yang bersifat non-komersial ataupun merupakan kewenangan khusus pemerintah, walaupun sifatnya nirlaba (Agus Suwignyo, 2008). Bahkan dalam praktiknya, GATS telah menjadi acuan dalam setiap pengadaan kerja sama internasional terkait perdagangan jasa pendidikan Indonesia hingga ke lingkup kerja sama regional (Draft Report or Indonesia's International Trade in Education Services Sector Commitments, 2003) sehingga jelas bahwa GATS dapat diterapkan terhadap pengaturan pendidikan tinggi di Indonesia.

Mengenai penerapan prinsip-prinsip GATS dalam perdagangan jasa pendidikan, dari berbagai kewajiban serta ketentuan yang diatur dalam *framework agreement*, secara umum persetujuan GATS menetapkan bahwa suatu negara tidak boleh menerapkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) atau prinsip non-diskriminatif ini terkandung dalam hampir setiap ketentuan GATS. Mengenai hal ini peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tidak boleh menerapkan ketentuan yang diskriminatif terhadap penyedia jasa asing. Apabila ternyata dianggap diskriminatif maka dapat dipastikan bahwa

ketentuan tersebut akan dipandang sebagai hambatan non-tarif dan akibatnya dinilai sebagai tindakan yang bertentangan dengan GATS.

Penerapan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) dalam sektor pendidikan tinggi di Indonesia, pada dasarnya prinsip MFN merupakan suatu kewajiban umum yang berlaku bagi setiap anggota yang bersifat segera (*immediately*) dan tanpa syarat (*unconditionally*).

Pada prinsipnya, setiap bentuk keuntungan yang diberikan oleh satu negara anggota WTO atas jasa/pemberi jasa yang berasal dari atau ditujukan ke negara lain manapun, harus diberikan juga dengan "segera dan tanpa syarat" kepada seluruh "jasa/pemberi jasa sejenis" yang berasal dari atau ditujukan ke seluruh negara anggota WTO lainnya. Secara umum, perlakuan suatu negara anggota dapat dikatakan diskriminasi dan kurang menguntungkan apabila negara tersebut menetapkan ketentuan yang mengubah kondisi persaingan dalam rangka menguntungkan jasa/pemberi jasa tertentu dari negara manapun (Bossche, Peter van Den, 2010).

Terhadap mode perdagangan jasa 1 dan 2 (*cross border supply* dan *consumption abroad*) tentu hal ini tidak menjadi masalah karena Indonesia tidak melakukan pembatasan apapun terhadap kedua mode perdagangan jasa ini, namun terhadap mode 3 dan 4 (*commercial presence* dan *presence of natural persons*), Indonesia memberlakukan berbagai pembatasan yang membuat sifat dengan segera dan tanpa syarat dalam pemberlakuan prinsip MFN tersebut dipertanyakan.

Pada mode perdagangan jasa 3 (*commercial presence*), Indonesia menyatakan penolakan terhadap sejumlah usulan penawaran pendirian PTA oleh pemberi jasa asing tertentu. Indonesia juga menetapkan berbagai peraturan terkait dengan persyaratan-persyaratan pendirian PTA di Indonesia. Pembatasan yang dilakukan oleh Indonesia ini tidak dilakukan tanpa alasan, tetapi pada dasarnya pemerintah berupaya untuk tetap memproteksi kepentingan dalam negeri. Sebagai jalan tengah, para penyedia jasa asing mencari alternatif lain agar penawaran jasa mereka dapat diterima yaitu dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam regulasi nasional Indonesia sehingga mereka tetap dapat menyeleng-

garakan layanan jasa pendidikannya. Sehingga dalam hal ini, dapat diterimanya penolakan pemerintah tersebut oleh para pemberi jasa asing tertentu dengan segera dan tanpa syarat tidak terbukti.

Sama halnya dengan mode perdagangan jasa *commercial presence*, pada mode perdagangan jasa 4 (*presence of natural persons*) dalam *Indonesia Conditional Initial Offers* juga ditetapkan pembatasan terhadap ekspatriat yang bekerja di Indonesia dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan baik dalam *Indonesia Conditional Initial Offers* maupun dalam regulasi nasional sehingga sifat dengan segera dan tanpa syarat juga tidak terbukti.

Penerapan prinsip MFN terkait dengan jasa atau pemberi jasa adalah jasa sejenis atau pemberi jasa sejenis, pada dasarnya pengertian tentang jasa/pemberi jasa sejenis itu sendiri tidak didefinisikan dan dijelaskan secara lebih mendalam di dalam GATS, sehingga hal ini membawa problematik tersendiri dalam menentukan luas lingkup berlakunya prinsip MFN tersebut. Pada perdagangan barang, konsep "barang sejenis" menurut Pasal III:4 GATT tidaklah berarti harus serupa. "Sejenis" lebih merupakan peristilahan kata yang menunjukkan sifat tertentu dan memperlihatkan sejauh mana hubungan kompetitif antara barang-barang tersebut pada suatu pasar domestik tertentu. (Bossche, Peter van Den, 2010).

Pada konteks jasa, walaupun tidak ada penjelasan yang memastikan tentang pemakaian istilah "sejenis", namun telah dijelaskan bahwa pemakaian istilah "sejenis" untuk perdagangan barang mungkin dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang istilah tersebut terkait produk jasa (Bossche, Peter van Den, 2010).

Namun demikian, kriteria "sejenis" untuk perdagangan barang akan sangat sulit untuk dipersamakan dengan makna "sejenis" untuk perdagangan jasa karena bagaimanapun juga, untuk kategori barang sejenis terdapat faktor-faktor penentu yang tidak dapat diaplikasikan untuk perdagangan jasa. Terkait penyelenggaraan pendidikan asing, akan sangat sulit untuk menentukan secara mendetail "sejenis/tidak sejenisnya" setiap penye-

dia layanan jasa asing yang menawarkan diri. Secara umum produk jasa yang mereka tawarkan adalah sama yaitu layanan jasa pendidikan asing. Oleh sebab itu, kriteria ini kurang memiliki pengaruh kuat dalam menentukan penerapan prinsip MFN.

Sementara itu, dalam *market acces* pengertian prinsip MFN ialah perlakuan yang diberikan terhadap *foreign services supplier* oleh suatu negara harus sesuai dengan persyaratan dan pembatasan yang tercantum di dalam *Schedule of Specific Commitments (SOC)* negara itu (Syahmin AK, 2006). Terkait dengan definisi ini, Indonesia telah melaksanakan prinsip MFN sesuai dengan persyaratan dan pembatasan yang tercantum dalam *Indonesia Conditional Initial Offers 2006*.

Meskipun demikian persetujuan GATS pada dasarnya mengizinkan suatu negara untuk memberlakukan pengecualian-pengecualian atas ketentuan GATS. Sebagai contoh misalnya untuk memberlakukan prinsip MFN Indonesia dapat membuat beberapa pengecualian terhadap prinsip tersebut dalam sektor atau sub-sektor jasa pendidikan sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia.

Indonesia dapat memberi perlakuan istimewa atas sektor jasa pendidikan negara tertentu atau beberapa negara anggota yang dicantumkan dalam SOC GATS yang memperbolehkan negara anggota untuk menyimpang dari kewajiban MFN asalkan terlebih dahulu mengajukan dan memuat dalam daftar komitmennya sesuai dengan ketentuan dalam lampiran (*annex*) tentang pengecualian.

Selain itu Indonesia juga dapat melakukan negosiasi antar negara anggota WTO mengenai MRA atau perjanjian pengakuan bersama untuk seluruh negara anggota WTO lainnya (Joko Priyono, 2011). Terkait MRA, GATS menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu negara anggota tidak harus memberikan pengakuan kepada negara lain terkait standar profesional atau pemenuhan kriteria lainnya yang diatur secara mendetail. Namun, yang terpenting adalah suatu negara anggota wajib memberikan kesempatan yang sama kepada setiap negara anggota lain tersebut mendapat pengakuan yang setimpal dari negara anggota lain untuk mencoba memenuhi standar yang ditetapkan (Pasal VII ayat (2) General Agreement on Trade In Services).

Selain membuat pengecualian dalam MFN, negosiasi antar negara WTO mengenai MRA, Indonesia juga dapat melakukan perjanjian integrasi ekonomi yang memang mempengaruhi pelaksanaan perdagangan jasa pendidikan tersebut sebagaimana diatur dalam Artikel V GATS (Joko Priyono, 2011). Namun sejauh ini Indonesia belum mengecualikan diri dari prinsip MFN terkait pendidikan, pemerintah Indonesia juga tidak terlibat dengan MRA apapun terkait dengan penyelenggaraan pendidikan asing di bidang pendidikan tinggi berdasarkan sistem GATS, pengaturan Indonesia terkait perlunya MRA baru dituangkan dalam *Indonesia Conditional Initial Offers* 2006 tepatnya pada bagian kondisi umum sebagai salah satu persyaratan dapat berdirinya *commercial presence* di bidang pendidikan tinggi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berkenaan dengan komitmen spesifik atas akses pasar yang diajukan oleh suatu negara terhadap sektor pendidikannya, suatu negara dapat tidak secara penuh menghilangkan hambatan atas sektor jasa dalam komitmennya, sehingga komitmennya tersebut tunduk kepada kondisi khusus yang tercantum di dalamnya. Mengenai bentuk dari kondisi tersebut Pasal XVI GATS menyebutkan antara lain:

1. Pembatasan pada jumlah penyedia jasa baik dengan kuota, monopoli, pemasok jasa eksklusif, ataupun persyaratan menurut penilaian kebutuhan secara ekonomis.
2. Pembatasan pada nilai transaksi jasa atau kekayaan dalam neraca atau persyaratan penilaian kebutuhan secara ekonomis
3. Pembatasan pada jumlah jasa atau jumlah kuantitas dari output jasa yang dinyatakan dalam angka kuota atau menurut persyaratan penilaian kebutuhan secara ekonomis
4. Pembatasan jumlah personal (*natural persons*) yang dipekerjakan pada sektor jasa tertentu atau pada penyedia jasa yang dianggap perlu secara langsung atau apabila diperlukan dan berhubungan langsung dengan penyediaan jasa tertentu dalam bentuk kuota atau persyaratan penilaian kebutuhan secara ekonomis
5. tindakan-tindakan yang membatasi atau mempersyaratkan bentuk tertentu dari badan hukum atau usaha patungan untuk

pemasok jasa yang dapat menyediakan jenis jasanya

6. pembatasan partisipasi dari modal asing dalam arti pembatasan prosentase maksimum pemilikan saham atau nilai total secara individual maupun secara keseluruhan investasi asing.

Terhadap enam kategori pembatasan tersebut, SOC Indonesia terkait sektor jasa pendidikan belum berlaku, hal ini berarti bahwa sektor jasa pendidikan tinggi di Indonesia belum memiliki komitmen khusus atas akses pasar dan perlakuan nasional bagi penyedia jasa pendidikan asing dan oleh karenanya masih dapat dengan leluasa menerapkan berbagai kebijakan ataupun pengaturan yang memberlakukan pembatasan-pembatasan dan persyaratan-persyaratan tertentu bagi penyedia jasa asing. Walaupun SOC Indonesia pada sektor jasa pendidikan belum berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem pendidikan nasional telah menetapkan suatu ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan oleh penyedia jasa asing atau oleh lembaga pendidikan dari negara lain, dengan kondisi dan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa asing dalam menyelenggarakan jasa pendidikan di Indonesia, dengan demikian pada prinsipnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sektor pendidikan di Indonesia terbuka bagi penyedia jasa asing.

Seperti yang telah diketahui bahwa ketentuan GATS mengenai *domestic regulation* secara langsung berdampak terhadap perdagangan jasa. Penerapan liberalisasi jasa pendidikan di Indonesia khususnya bidang pendidikan tinggi (*higher education services*) dibatasi oleh sejumlah peraturan domestik yang teridentifikasi sebagaimana tercantum dalam *Indonesia's International Trade in Educational Services Sector Commitment*.

Penyelenggaraan jasa pendidikan asing di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 65 UU Sisdiknas tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain. Apabila dibandingkan

antara pengaturan jasa pendidikan dalam UU Sisdiknas dengan pengaturan jasa pendidikan dalam kategori UN CPC, maka pada dasarnya pengaturan mengenai klasifikasi jasa pendidikan dalam UU Sisdiknas sesuai dengan klasifikasi jasa pendidikan dalam UN CPC.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya kategori jasa pendidikan berdasarkan GATS *Scheduling Guidelines (United Nations Provisional Central Product Classification, 1991)* terdiri dari *Primary Education Services, Secondary Education Services, Higher Education Services, Adult Education, dan Other Education Services*. Sementara Pasal 14 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hanya menyebutkan pendidikan dasar (*Primary Education*), pendidikan menengah (*Secondary Education*) dan pendidikan tinggi (*Higher Education*) sebagai jenjang pendidikan formal. Sedangkan istilah *Adult Education* atau pendidikan untuk orang dewasa tidak disebutkan dalam pasal tersebut.

UN CPC menjelaskan pengertian dari *Adult Education* yaitu: "*Covering education for adults outside the regular education system*" yang artinya ialah jasa pendidikan untuk orang dewasa yang tidak termasuk ke dalam sistem pendidikan reguler. Berdasarkan pengertian tersebut, *Adult Education* termasuk dalam klasifikasi jalur pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 Ayat (1) UU Sisdiknas yang menyatakan:

"Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat."

Pasal 26 ayat (3) UU Sisdiknas menyatakan bahwa:

"Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis."

Perihal pendidikan asing dalam Pasal 65 ayat (1) UU Sisdiknas diatur sebagai berikut:

1. lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.
3. penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.
4. kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Sehubungan dengan peraturan dan atas ketentuan GATS mengenai *domestic regulation* menetapkan bahwa semua peraturan yang mempunyai dampak pada perdagangan jasa dalam hal ini sektor jasa pendidikan harus dilaksanakan dalam cara yang wajar, objektif dan tidak memihak, kemudian Pasal VI Ayat (4) menetapkan bahwa Untuk menjamin agar tindakan-tindakan yang berkaitan dengan persyaratan berupa prosedur, standar, lisensi atau perizinan tidak digunakan sebagai hambatan perdagangan, maka GATS melalui lembaga-lembaga tertentu yang mungkin dibentuk, harus menetapkan ketentuan (disiplin) yang diperlukan. Ketentuan-ketentuan itu ditujukan oleh negara peserta yang memenuhi persyaratan antara lain:

1. didasarkan pada kriteria yang objektif dan transparan untuk menjamin kualitas jasa-jasa
2. tidak lebih berat dari yang semestinya untuk menjamin kualitas jasa-jasa
3. dalam hal prosedur perizinan, tidak merupakan hambatan dalam pasokan jasa-jasa

Persyaratan yang mengharuskan penyedia jasa asing untuk berkerja sama dengan lembaga pendidikan dalam negeri seperti yang

diatur dalam Pasal 65 Ayat (3) UU Sisdiknas. Berdasarkan Pasal XIX GATS dapat digunakan oleh negara berkembang sesuai dengan tingkat pembangunan yg dicapainya. Ketentuan tersebut merupakan kelonggaran yang diberikan bagi negara berkembang untuk dapat menetapkan *access conditions* yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunannya, negara berkembang dapat menetapkan persyaratan yg mewajibkan penyedia jasa pendidikan asing yg hendak menyediakan jasa pendidikan di Indonesia untuk memenuhi kondisi tertentu seperti pemberian subsidi (atau bentuk lain dari *commercial presence*) di dalam negeri, membentuk *joint venture* atau memberikan kepada perusahaan domestik akses terhadap teknologi, informasi serta dukungan manajemen.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa kalimat “kerja sama” dengan lembaga pendidikan dalam negeri” berdasarkan Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi merujuk pada bentuk badan hukum yayasan atau kerja sama tersebut merupakan usaha *non-profit making* yang dapat dilihat dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pada konteks persetujuan GATS persyaratan bentuk hukum yayasan tersebut tidak lain merupakan hambatan bagi penyedia asing yang pada umumnya berlatar belakang *corporate* atau perseroan.

Pengaturan penyelenggaraan jasa pendidikan asing di Indonesia dalam peraturan perundangan-undangan domestik menunjukkan bahwa pemerintah ikut serta dalam menjalankan perdagangan jasa internasional tersebut. Hal ini sesuai dengan teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh Krugman yang pada esensinya perdagangan bebas membawa banyak manfaat bagi negara-negara di dunia namun pelaksanaannya tidak dapat terlepas dari peran serta pemerintah. Namun jika dianalisis lebih lanjut dalam kajian hukum internasional, dapat dikatakan bahwa peran serta pemerintah dalam penyelenggaraan jasa pendidikan asing di Indonesia tidak tepat sasaran karena seharusnya pemerintah terlebih dahulu membuat SOC dibanding membuat

peraturan perundangan-undangan domestik karena negara-negara di dunia tidak melihat hukum nasional dari negara yang dituju tetapi melihat pada SOC dari negara-negara yang dituju tersebut. Sehingga jika dikaji dari teori perdagangan internasional menurut Krugman, peran serta pemerintah Indonesia sudah ada langkah nyata namun tidak maksimal terutama dalam kesepakatan/negosiasi internasional, hal ini dapat dilihat dari komitmen yang tertuang dalam SOC yang masih berstatus *unbound*.

Berdasarkan uraian tentang pengaturan perdagangan jasa pada sektor pendidikan tinggi dalam GATS di atas, maka dapat diketahui bahwa hingga saat ini pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan oleh penyedia jasa pendidikan asing masih merupakan ketentuan-ketentuan umum yang perlu pengaturan lebih lanjut. Padahal di Indonesia mulai marak universitas-universitas asing yang menyelenggarakan jasa pendidikannya di Indonesia. Masuknya penyedia jasa asing di Indonesia merupakan dampak dari diratifikasinya Perjanjian *World Trade Organization* (WTO) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan “*Agreement Establishing the World Trade Organization*”, Indonesia telah terikat dengan persetujuan di dalamnya dan hal ini berarti bahwa Indonesia telah membuka kesempatan yang besar bagi pihak asing untuk memberlakukan globalisasi jasa pendidikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia patuh terhadap asas *Pacta Sunt Servanda*.

Penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* tidak harus berlaku mutlak sebagaimana pendapat Peter Van de Bossche yang menyebutkan adanya aturan tentang perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang (*the rules on special and differential treatment for developing countries*). Artinya ialah negara-negara berkembang diberikan kelonggaran terhadap penerapan aturan-aturan dasar GATS. Namun sejauh ini Indonesia belum memanfaatkan kelonggaran tersebut, Indonesia belum memberikan komitmen khusus terkait dengan bidang pendidikan tinggi, komitmen Indonesia dalam *Indonesia Conditional Initial Offers* 2006 hanya sebatas kesediaan akan membuka akses pasar di bidang pendidikan tinggi, namun kepastian pembukaan akses pasar tersebut belum dicantumkan. Pada bidang pendidikan



tinggi, Indonesia hanya dapat membuka akses pasar terhadap *technical and vocational education services*. Pembatasan-pembatasan terhadap layanan jasa asing yang diatur dengan regulasi nasional dan domestik, namun peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur setiap jenis jasa yang tercakup dalam sektor jasa pendidikan serta sektor apa saja yang terbuka bagi penyedia jasa pendidikan asing termasuk bentuk baru atas jasa pendidikan lintas negara (contohnya: *distance learning*).

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu kiranya dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan jasa pendidikan asing di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mematuhi asas *Pacta Sunt Servanda* sebagai konsekuensi Indonesia adalah anggota World Trade Organization (WTO) dengan diratifikasinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Agreement Establishing of World Trade Organization. Berlakunya asas *Pacta Sunt Servanda* sebenarnya tidak berlaku mutlak dalam arti bagi negara-negara berkembang dapat dilakukan kelonggaran terhadap berlakunya asas *Pacta Sunt Servanda* tersebut. Namun Indonesia sampai saat ini belum memberlakukan kelonggaran tersebut dalam *Schedule of Specific Commitment*.

Pemerintah perlu menetapkan batasan-batasan mengenai penyelenggaraan jasa pendidikan asing dalam *Schedule of Specific Commitment* (SOC) dan mengatur regulasi nasional yang lebih tegas dan terinci dan memperhatikan mengenai pasal-pasal perundang-undangan mana yang harus diperbaiki serta disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Pemerintah harus melakukan tindakan yang konkrit untuk menutup Monash University yang menyelenggarakan pendidikan asing di Indonesia karena keberadaan PTA tersebut menunjukkan pemerintah melakukan diskriminasi antara PTN / PTS dengan PTA terkait dengan persyaratan dan prosedur pendirian perguruan tinggi di Indonesia. Di satu sisi pemerintah sangat ketat terhadap prosedur pendirian PTN / PTS yang tidak memenuhi syarat, namun di sisi lain keberadaan PTA yang menyelenggarakan pendidikan asing tanpa mendapat izin dari

Kemendiknas dibiarkan begitu saja oleh pemerintah.

### Daftar Pustaka

- AK Syahmin. (2006). *"Hukum Dagang Internasional"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asharini Nursamsiah & Suryanto. (2009). *"Penjelasan "offer" Indonesia Untuk Jasa Pendidikan tinggi Dalam Kerangka Liberalisasi Perdagangan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Bernard Hoekman and Kostecki Michel. (1995). *The Political Economy of the World Trading System*. New York: Oxford University Press.
- Bossche, Peter van de. (2006). *The Law and Policy of the World Trade Organization*. Text, Cases and Materials. New York: Cambridge University Press.
- Bossche, Peter van Den, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnaldi. (2010). *Pengantar Hukum WTO*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral. (2004). *Persetujuan Bidang Jasa (General Agreement on Trade in Services)*. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI.
- Draft Report of Indonesia's International Trade in Education Services Sector Commitments: general commitments. (2003). *limitations on market access, limitation on national treatment, additional commitments*.
- Firdauzie Dwiandika, (eds.), *Sekilas WTO (World Trade Organization)*. Direktorat Perdagangan. 2–6. Perindustrian, Investasi dan HKI. Jakarta: Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri RI.

- GATT Activities. (1987). *"An Annual Review of the Work of the GATT"*, Geneva, Juni 1987.
- Hartono Sunaryati. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Indonesia Conditional Initial Offers 2005.
- Kartadjoemena H.S. (1997). *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. Jakarta: UI-Press.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2003). *Draft Report of Indonesia's International Trade in Education Services Sector Commitments: general commitments, limitations on market access, limitation of national treatment, additional commitments*.
- Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 61/DIKTI/Kep/2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0148/O/1975 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Perwakilan Diplomatik, Sekolah Gabungan Perwakilan Diplomatik dan Sekolah Internasional di Indonesia.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 107/U/2001 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
- Kraus John. (1994). *The GATT Negotiations-A Business Guide to The Results of the Uruguay Round*. Paris: ICC Publishing S.A.
- Kusumaatmadja Mochtar dan Etty R. Agoes. (2003). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni.
- Kusumaatmadja Mochtar. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Monash College Jakarta Course Guide. (2011). Jakarta: Jakarta International College.
- Nongsina Flora Susan dan Pos M. Hutabarat. (2007). *Pengaruh Kebijakan Liberalisasi Perdagangan terhadap Laju Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia*, Makalah. Kampus UI- Depok.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- Permendiknas Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi Di Indonesia Dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga Lain di Luar Negeri.
- Permendiknas Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia;
- Priyono Joko. (2011). *Hukum Perdagangan Jasa (GATS/WTO)*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Rudner Marten. (1997). *"Internasional Trade in Higher Education Services in the Asia Pacific Region"*, *World Competition*. (21) No. 2. Hlm 88-116 dalam WTO, Education Services Council for Trade in Services.

Soekanto Soerjono. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Surat Edaran No: 1850.1/D2.5/2009 Tentang Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

Suwignyo Agus. (2008). *Pendidikan Tinggi & Goncangan Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain Di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 48/PRP/1960 Tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing.

WTO. (1998). *Education Services, Council for Trade in Services*. Background Note by the Secretariat, Geneva, Switzerland, S/C/W/49.